

# PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUSUK LUAR KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Andi Nur Aisyah Majid<sup>1</sup>,Adam Idris<sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan penerapan good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur serta Mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Susuk Luar telah berjalan cukup baik melalui musyawarah partisipatif, penyusunan RPJMDes dan APBDes, serta pelaporan keuangan yang tertib. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan meski masih terkendala keterbatasan akses informasi dan kapasitas aparat desa. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, sistem administrasi digital, serta koordinasi dan keterlibatan masyarakat. Hambatan utama mencakup rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan anggaran, kondisi geografis, dan minimnya pengawasan eksternal. Ke depan, peningkatan kualitas Good Governance memerlukan penguatan SDM, infrastruktur informasi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.*

**Kata Kunci :** *good governance*, pengelolaan alokasi dana, desa

## **Pendahuluan**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan anggaran, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel (Garung & Ga, 2020).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [andiaisyah@gmail.com](mailto:andiaisyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, praktik transparansi pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala.

Hambatan tersebut meliputi rendahnya pelaporan keuangan kepada masyarakat, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Wulaningsih & Asriati, 2024; Pelani, 2024).

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah strategis dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga menuntut tata kelola pemerintahan desa yang baik agar pengelolaan dana publik berjalan optimal. Namun, di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keterbatasan transparansi informasi kepada masyarakat. Keterbukaan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan belum optimal, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik (Rahajeng, 2021; Resmadiktia et al., 2023).

Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024, Desa Susuk Luar memiliki pendapatan dan belanja desa yang secara teknis telah dikelola, meskipun menunjukkan kondisi defisit yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dan menghasilkan SILPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara administratif, namun masih perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif good governance, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Susuk Luar dengan pendekatan kualitatif, guna memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan desa serta penguatan kepercayaan masyarakat.

## **Kerangka Teori**

### ***Good governance***

Konsep good governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan desa karena menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan memastikan pengambilan keputusan yang terbuka, penggunaan dana yang tepat sasaran, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa agar berjalan berkelanjutan.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan desa. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran dan laporan keuangan, sementara akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan.

### ***Pengelolaan Alokasi Dana***

Pengelolaan adalah serangkaian tindakan atau proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu kegiatan agar mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan

efisien (Jamil et al., 2023). Menurut (Suprayogi et al., 2024), pengelolaan melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang optimal dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pengelolaan berarti bagaimana pemerintah desa mengalokasikan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana desa untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan yang baik harus berbasis pada prinsip *Good governance* sehingga penggunaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pengelolaan yaitu menyusun program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; pelaksanaan yang transparan dengan melaksanakan program sesuai rencana dengan keterlibatan masyarakat; pengawasan yang akuntabel dengan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka kepada masyarakat; serta evaluasi berkelanjutan dengan melakukan penilaian terhadap program yang telah dijalankan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa secara signifikan.

### ***Pengertian Desa***

Menurut penelitian (Fauzi et al., 2022), desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam implementasinya, pembangunan desa tidak dapat terlepas dari aspek keuangan desa yang berperan sebagai sumber daya utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan. Keuangan desa sendiri mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pembangunan desa dapat berjalan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya kemandirian desa dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### ***Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa***

Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan mencerminkan

penerapan transparansi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Melalui forum Musdes, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa, sehingga terjadi pertukaran informasi secara terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi juga tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan APBDes, yang disusun berdasarkan hasil usulan masyarakat dan diformulasikan secara administratif oleh aparat desa. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran desa dapat dipantau secara lebih jelas oleh masyarakat.

Musyawarah Desa dilaksanakan secara rutin dan terbuka bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga desa, sebagai sarana penyampaian rencana anggaran serta penerimaan masukan secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam forum tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah berjalan dan memberikan manfaat, meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Secara umum, penerapan transparansi di Desa Susuk Luar telah menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam penyebaran informasi melalui media publik guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

### ***Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa***

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menjamin pengelolaan dana desa yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Hasil penelitian di Desa Susuk Luar menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah di tingkat RT, dusun, hingga Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi publik untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan desa dengan dukungan pihak kontraktor. Selain itu, masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui kerja sama dan pemantauan langsung di lapangan. Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut menunjukkan kontribusi masyarakat dalam mendorong penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

### ***Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa Mekanisme Perencanaan Partisipatif***

Salah satu faktor utama yang mendukung pengelolaan dana desa adalah mekanisme perencanaan yang dilakukan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan fondasi penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam penerapan prinsip *good governance*, partisipasi masyarakat menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana kebijakan desa disusun secara terbuka serta melibatkan aktor-aktor lokal secara aktif dalam proses

pengambilan keputusan pembangunan desa.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Susuk Luar, mekanisme perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terbuka dan bertahap. Kepala Desa menjelaskan bahwa proses musyawarah dimulai dari tingkat RT, dilanjutkan ke tingkat dusun, dan kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Setiap usulan masyarakat dihimpun dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMDes, lalu diturunkan ke dalam RKPDes dan APBDDes tahunan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Pola ini menunjukkan adanya sistem perencanaan yang terstruktur, sistematis, dan partisipatif.

### ***Dukungan Kelembagaan dan Regulasi***

Tersedianya struktur organisasi pemerintahan desa yang lengkap dan fungsional merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas pengelolaan dana desa. Setiap perangkat desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pemerintahan desa (Gambar 4.2). Unsur-unsur seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran yang saling mendukung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Selain didukung oleh struktur organisasi, pengelolaan dana desa juga ditopang oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman utama dalam mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### ***Tertib Administrasi dan Sistem Pelaporan Digital***

Tertib administrasi merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam pengelolaan dana desa. Kepala Desa Susuk Luar menyampaikan bahwa kelancaran pencairan dan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kedisiplinan administrasi. Administrasi yang tidak tertib berpotensi menimbulkan keterlambatan pencairan dana dan menghambat pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga administrasi yang tertata menjadi prasyarat utama dalam menjamin efektivitas pengelolaan dana desa.

Sekretaris Desa menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RPJMDes dan APBDDes, dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Seluruh hasil musyawarah tersebut kemudian disusun secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Dalam aspek pelaporan keuangan, Bendahara Desa Susuk Luar menjelaskan bahwa penggunaan dana desa dilaporkan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penerapan sistem

pelaporan digital ini meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa karena seluruh transaksi tercatat secara rinci dan dapat dipantau oleh pihak terkait. Dengan tertib administrasi dan dukungan sistem digital, pengelolaan dana desa mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

### ***Ketersediaan Kontraktor dan Tenaga Kerja Lokal***

Pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang matang, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan teknis di lapangan. Pemerintah Desa Susuk Luar menerapkan strategi kerja sama dengan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek fisik, seperti pembangunan dan penimbunan jalan desa. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat berjalan tepat waktu serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah desa.

Menurut Kaur Pembangunan Desa Susuk Luar, keterlibatan kontraktor lokal dinilai mampu mempercepat proses pembangunan karena mereka memahami kondisi geografis dan sosial setempat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Kolaborasi antara pemerintah desa, kontraktor, dan masyarakat ini turut menjaga kualitas pekerjaan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek.

### ***Komunikasi dan Koordinasi antar Perangkat Desa***

Komunikasi yang efektif antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa lainnya merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efisien dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa Susuk Luar secara rutin melaksanakan kegiatan koordinatif seperti rapat mingguan, forum evaluasi pembangunan, serta musyawarah perubahan anggaran. Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan desa dalam menjaga akuntabilitas serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kepala Desa Susuk Luar menjelaskan bahwa rapat rutin dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi untuk membahas kendala dan usulan perubahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Melalui komunikasi yang intensif dan terbuka, berbagai permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Pola koordinasi ini juga berfungsi sebagai bentuk monitoring terhadap progres pembangunan dan pencairan dana desa secara berkelanjutan.

### ***Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa***

#### ***Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)***

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan dana desa adalah terbatasnya pemahaman aparat desa terhadap aspek teknis dan administratif keuangan. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) menjelaskan bahwa sebagian perangkat desa masih belum sepenuhnya memahami dokumen perencanaan seperti

Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun pelaksanaan teknis kegiatan. Hal ini menyebabkan aparatur desa memerlukan pendampingan secara bertahap dalam memahami program yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang belum optimal serta memperlambat proses administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan lebih efisien.

Sekretaris Desa juga menegaskan bahwa meskipun perangkat desa telah mengikuti pelatihan dasar, dalam praktiknya masih diperlukan bimbingan teknis yang berkelanjutan, terutama terkait pengoperasian sistem pelaporan berbasis digital. Perbedaan tingkat pemahaman antarperangkat desa menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem administrasi yang semakin kompleks. Kurangnya pelatihan lanjutan dan pendampingan dari pihak eksternal semakin memperkuat kendala dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa, sehingga proses pengelolaan dan pelaporan keuangan belum berjalan secara maksimal.

### ***Keterlambatan Pencairan Dana***

Proses pencairan dana desa idealnya berlangsung tepat waktu agar seluruh kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta operasional pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses pencairan dana desa tidak selalu berjalan lancar. Bendahara Desa mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan sering terjadi akibat adanya mekanisme perubahan APBDes yang harus melalui beberapa tahapan administratif, mulai dari pelaksanaan rapat perubahan APBDes, proses pemostingan data, hingga pengecekan dan penandatanganan oleh Kepala Desa sebelum dana dapat dicairkan di bank.

Keterlambatan dalam proses pencairan dana desa tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran. Dalam beberapa kasus, kondisi ini memunculkan permasalahan lanjutan, seperti tuntutan dari perangkat desa serta kebutuhan pembiayaan operasional yang belum dapat dipenuhi karena dana belum tersedia. Situasi ini menunjukkan bahwa kendala pencairan dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

### ***Cuaca dan Akses Geografis***

Cuaca dan kondisi geografis menjadi salah satu hambatan eksternal yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Susuk Luar. Kaur Pembangunan menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan di lapangan kerap mengalami keterlambatan akibat kondisi cuaca ekstrem yang sulit diprediksi, terutama curah hujan yang tinggi. Hal ini diperparah dengan letak Desa Susuk Luar yang berada di wilayah pesisir serta memiliki akses jalan yang masih terbatas, sehingga mobilitas material dan tenaga kerja menjadi terhambat ketika kondisi cuaca tidak mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor cuaca merupakan variabel penting yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Meskipun perencanaan teknis telah disusun secara sistematis,

kondisi alam yang berada di luar kendali manusia sering kali menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal. Intensitas hujan yang tinggi, misalnya, dapat menghambat pekerjaan fisik di lapangan, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan serta penyesuaian ulang jadwal pelaksanaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mengakomodasi risiko nonteknis seperti faktor iklim dan cuaca. Apabila aspek cuaca tidak diantisipasi secara memadai, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan pembangunan, penundaan pelaporan, bahkan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, perencanaan kegiatan fisik di desa perlu disertai dengan strategi mitigasi risiko cuaca, seperti penyesuaian waktu pelaksanaan, penyusunan jadwal cadangan, serta pemilihan material yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, agar target pembangunan tetap dapat dicapai meskipun berada dalam kondisi yang tidak ideal.

### ***Minimnya Transparansi dalam Informasi Publik***

Minimnya transparansi informasi publik merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik, kualitas demokrasi, serta efektivitas pengawasan masyarakat. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa maupun memahami penggunaan anggaran desa secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pembangunan halte bus penjemputan sekolah di Desa Susuk Luar telah selesai dilaksanakan, namun tidak ditemukan adanya baliho atau papan informasi yang memuat keterangan terkait besaran anggaran maupun sumber dana yang digunakan. Wakil Ketua BPD menyampaikan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan cukup baik, aspek transparansi dokumentasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Informasi mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran belum dibuka secara detail kepada publik, sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan belum berjalan secara optimal.

### ***Lemahnya Monitoring dan Pendampingan Eksternal***

Lemahnya monitoring dan pendampingan dari instansi eksternal menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Susuk Luar. Pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, inspektorat, maupun pendamping desa dinilai masih terbatas dan belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, aparatur desa menyatakan bahwa pelatihan teknis memang pernah dilaksanakan, namun tidak diikuti dengan pendampingan lanjutan yang bersifat intensif dan berbasis praktik lapangan. Akibatnya, aparat desa sering mengalami kebingungan ketika menghadapi perubahan regulasi, format pelaporan, maupun ketentuan administrasi terbaru.

Minimnya pendampingan teknis tersebut berdampak langsung pada

ketidaksiuaian pelaporan dengan regulasi yang berlaku serta lemahnya dokumentasi administratif desa. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi realisasi program dan keuangan desa tidak berjalan secara optimal, sehingga membuka celah dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Dalam perspektif *good governance*, lemahnya monitoring dan pendampingan eksternal mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena akuntabilitas tidak hanya menuntut kepatuhan prosedural, tetapi juga dukungan sistematis agar aparatur desa mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya secara teknis dan substansial.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***kesimpulan***

#### 1. Transparansi

Transparansi di Desa Susuk Luar telah terwujud melalui keterbukaan informasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Musyawarah desa, penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes, serta publikasi melalui papan informasi dan media sosial memungkinkan masyarakat mengetahui penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap tata kelola yang terbuka.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Susuk Luar berjalan cukup baik melalui prosedur administrasi yang tertib, pelaporan rutin, dan pengawasan BPD serta masyarakat. Meski masih terkendala literasi keuangan aparatur, pemerintah desa telah berupaya mempertanggungjawabkan dana sesuai regulasi sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

#### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat tergolong cukup baik melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan informal. Namun, partisipasi masih terbatas secara teknis karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme anggaran. Oleh karena itu, peningkatan literasi anggaran masih diperlukan.

#### 4. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pengelolaan ADD meliputi perencanaan partisipatif, dukungan regulasi dan kelembagaan, ketertiban administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SISKEUDES. Keterlibatan kontraktor lokal dan masyarakat juga mempercepat pembangunan dan meningkatkan dampak ekonomi. Sinergi antar perangkat desa turut memperkuat tata kelola dana desa.

#### 5. Faktor Penghambat

Pengelolaan ADD masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan SDM, keterlambatan pencairan dana, kondisi geografis, dan lemahnya pendampingan. Hambatan ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan dan pengawasan program. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan pendampingan berkelanjutan agar *good governance* dapat berjalan optimal.

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah Desa Susuk Luar perlu meningkatkan transparansi informasi publik melalui media yang mudah diakses masyarakat terkait program, anggaran, dan realisasi kegiatan.
2. Kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan desa lebih kompeten.
3. BPD dan LPM diharapkan lebih aktif dalam pengawasan melalui monitoring dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
4. Masyarakat didorong untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa.
5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih menghadapi kendala SDM, pencairan dana, kondisi geografis, dan transparansi, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan, transparansi, serta pendampingan rutin.

### **Daftar Pustaka**

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Jamil, F. R., Ramli, A., & Sudadi, S. (2023). Konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi dan ruang lingkupnya. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1), 53–62.
- Pelani, H. (2024). Peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan tindak korupsi dana desa. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(3), 71–80.
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163–174.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan good governance sesuai hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.
- Fauzi, F., et al. (2022). Strategi pemerintahan desa dalam membangun Desa Kinopen masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2).